

LEGALISASI BUKU NIKAH

Syarat untuk mendapatkan legalisasi buku nikah adalah:

1. Buku nikah asli
2. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
3. Fotokopi kartu keluarga (KK)
4. Fotokopi paspor (bagi WNA)
5. Fotokopi buku nikah (halaman depan berisi foto pengantin, halaman berisi data diri pengantin dan halaman TTD Kepala KUA)

Catatan:

Permohonan legalisasi buku nikah dapat diajukan di KUA terdekat.